



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BUDI SULISWANTO Bin AMAD SUKIMIN;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Nopember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Randualas Dsn. Karangagung RT/RW. 22/07. Kecamatan kare. Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Karyawan Swasta;

Terdakwa Budi Suliswanto Bin Amad Sukimin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mjy tanggal 05 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 05 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SULISWANTO BIN AMAD SUKIMIN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SULISWANTO BIN AMAD SUKIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) unit Handphone merk VIVO V11 Pro, warna biru beserta kartu SIM dengan Nomor : 085233580092;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Nomor : 6013-0120 -3616-2722;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan ringan –ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa BUDI SULISWANTO BIN AMAD SUKIMIN, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Randualas Dusun Karangagung Kecamatan Kare Kabupaten Madiun atau setidaknya tidaknya pada



tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis judi togel online, adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam permainan judi togel online yaitu : awalnya terdakwa masuk /login ke situs judi online Beetoto.com dengan username NINGRUM dan Pasword : 1988, selanjutnya terdakwa membayar uang deposit dengan cara ditrasnfer ke nomor Rekening yang tercantum di situs tersebut dengan nilai deposit minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memasukkan nomor/ angkay yang dipasang oleh para pemasang yang dititipkan kepada terdakwa melalui Whatsapp dengan nomor : 085233580092 dan uangnya ditrasnfer ke Rekening BRI milik terdakwa dengan Nomor : 6013-0120-3616-2722;
- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pemutaran disetiap hari Senin-Minggu dengan Nomor Keluaran dari Hongkong yang diumumkan pemenangnya pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa adapun permainan judi online tersebut pemasang dinyatakan pemenang apabila angka/ nomor yang dipasang cocok dengan nomor/angka yang keluar, dan pemasang akan memperoleh hadiah berupa uang, tetapi jika nomoer togel yang dibeli oleh pemasang tidak sama dengan nomer yang keluar maka dianggap kalah, dimana besarnya uang yang diperoleh untuk 2(dua) angka sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari nilai pembelian, sedangkan untuk 3 (tiga) angka sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nilai yang dipasang, dan untuk 4 (empat) angka sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari nilai uang yang dipasang oleh para pemasang;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % dari uang setiap pemasangan dari para pemasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FHAJAR CAHYO. N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait adanya perjudian jenis togel;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polri yang berdinasi di Polres Madiun pada fungsi Satreskrim Polres Madiun;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budi Suliswanto Bin Amad Sukimin pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira Pukul 00.30 WIB di jalan desa masuk Ds. Randualas Kec. Kare Kab. Madiun;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian jenis togel di Ds. Randualas Kec. Kare Kab. Madiun. Kemudian Saksi bersama unit opsional Satreskrim Polres Madiun melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, dan benar didapati adanya perjudian jenis togel di daerah Ds. Randualas Kec. Kare Kab. Madiun;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama rekan unit opsional Satreskrim Polres Madiun yaitu Saksi Danang W., S.H melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan desa masuk Ds. Randualas Kec. Kare Kab. Madiun;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk VIVO V11 pro warna biru beserta kartu SIM dengan Nomor : 085233580092, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor : 6013-0120-3616-2722, Uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer sekaligus penerima titipan dari para penombok;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menerima titipan tombokan/pembelian nomor togel dari masyarakat/pembeli dengan nilai terkecil Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomer togel yang dibeli oleh penombok/pembeli sama dengan nomor pengeluaran maka penombok itu menang dan mendapatkan hadiah berupa uang, tetapi jika nomer togel yang dibeli penombok tidak sama dengan nomer pengeluaran maka penombok kalah dan tidak mendapat hadiah/uang. Sedangkan besarnya hadiah untuk dua angka togel yaitu sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari nilai pembelian, untuk tiga angka yaitu sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nilai pembelian dan untuk empat angka sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari nilai pembelian, misalkan penombok membeli nomor togel dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menang maka penombok berhak menerima hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tiga angka sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang melakukan pembayaran jika ada penombok yang menang (nomornya cocok/sama) adalah pihak penyelenggara yang dibayarkan via transfer kepada Sdr. Terdakwa ke Rekening BRI dengan Nomor : 635101006707538 dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM, lalu diserahkan kepada warga yang titip;
 - Bahwa perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. DANANG W., S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait adanya perjudian jenis togel;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polri yang berdinasi di Polres Madiun pada fungsi Satreskrim Polres Madiun;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budi Suliswanto Bin Amad Sukimin pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022



sekira Pukul 00.30 WIB di jalan desa masuk Ds. Randualas Kec. Kare Kab. Madiun;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian jenis togel di Ds. Randualas Kec. Kare Kab. Madiun. Kemudian Saksi bersama unit opsional Satreskrim Polres Madiun melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, dan benar didapati adanya perjudian jenis togel di daerah Ds. Randualas Kec. Kare Kab. Madiun;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan unit opsional Satreskrim Polres Madiun yaitu Saksi FHAJAR CAHYO N., melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan desa masuk Ds. Randualas Kec. Kare Kab. Madiun;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk VIVO V11 pro warna biru beserta kartu SIM dengan Nomor : 085233580092, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor : 6013-0120-3616-2722, Uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer sekaligus penerima titipan dari para penombok;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menerima titipan tombakan/pembelian nomor togel dari masyarakat/pembeli dengan nilai terkecil Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor togel yang dibeli oleh penombok/pembeli sama dengan nomor pengeluaran maka penombok itu menang dan mendapatkan hadiah berupa uang, tetapi jika nomor togel yang dibeli penombok tidak sama dengan nomor pengeluaran maka penombok kalah dan tidak mendapat hadiah/uang. Sedangkan besarnya hadiah untuk dua angka togel yaitu sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari nilai pembelian, untuk tiga angka yaitu sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nilai pembelian dan untuk empat angka sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari nilai pembelian, misalkan penombok membeli nomor togel dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menang maka penombok berhak menerima hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tiga angka sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembayaran jika ada penombok yang menang (nomornya cocok/sama) adalah pihak penyelenggara yang dibayarkan via transfer kepada Sdr. Terdakwa ke Rekening BRI dengan Nomor : 635101006707538 dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM, lalu diserahkan kepada warga yang titip;
- Bahwa perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Fhajar Cahyo N., dan Saksi Danang W., pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Desa Ds. Randualas Dsn. Karangagung Kec. Kare Kab. Madiun;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V11 Pro, warna biru beserta kartu SIM dengan Nomor : 085233580092; 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Nomor : 6013-0120-3616-2722 dan Uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima titipan dari penombok judi togel atau sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa bertugas menerima dan menulis angka-angka / nomor-nomor pada percakapan/chat *whatsapp* tersebut merupakan nomor togel titipan dari warga beserta nilai pembelian nomor togel tersebut misal 91#4000 mempunyai maksud bahwa nomor togel yang dibeli adalah 91 (sembilan satu) dengan nilai pembelian sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) atau 3261#3 mempunyai maksud bahwa nomor togel yang dibeli adalah 3261 (tiga dua enam satu) dengan nilai pembelian sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa masuk / login ke situs judi online *BeeToto.com*, dengan Username : *ningrum* dan Password : *1988*. Lalu Terdakwa membayar uang deposit dengan cara transfer ke nomor rekening yang tercantum di situs tersebut dengan nilai deposit minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mjy



rupiah). Setelah itu Terdakwa memasukkan angka/nomor togel beserta nilai pembeliannya baik dari Terdakwa pribadi maupun titipan dari warga;

- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pemutaran disetiap hari Senin-Minggu dengan Nomor Keluaran dari Hongkong yang diumumkan pemenangnya pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa permainan judi online tersebut pemasang dinyatakan pemenang apabila angka/ nomor yang dipasang cocok dengan nomor/angka yang keluar, dan pemasang akan memperoleh hadiah berupa uang, tetapi jika nomoer togel yang dibeli oleh pemasang tidak sama dengan nomer yang keluar maka dianggap kalah, dimana besarnya uang yang diperoleh untuk 2(dua) angka sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari nilai pembelian, sedangkan untuk 3 (tiga) angka sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nilai yang dipasang, dan untuk 4 (empat) angka sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari nilai uang yang dipasang oleh para pemasang;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V11 Pro, warna biru beserta kartu SIM dengan Nomor : 085233580092;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Nomor : 6013-0120 -3616-2722;
- Uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta

– fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Fhajar Cahyo N, dan Saksi Danang W., S.H, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adiyanto Bin Yulius Sudarto pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Desa Ds. Randualas Dsn. Karangagung Kec. Kare Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi Fhajar Cahyo N, dan Saksi Danang W., S.H melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat yang menginformasikan bahwa adanya perjudian jenis togel di Ds. Randualas Kec. Kare Kab. Madiun. Kemudian Saksi bersama unit opsnal Satreskrim Polres Madiun melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, dan



benar didapati adanya perjudian jenis togel di daerah Ds. Randualas Kec. Kare Kab. Madiun, kemudian Saksi Danang W., S.H bersama rekan unit opsional Satreskrim Polres Madiun yaitu Saksi Fhajar Cahyo N., melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan desa masuk Ds. Randualas Kec. Kare Kab. Madiun;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk VIVO V11 pro warna biru beserta kartu SIM dengan Nomor : 085233580092, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor : 6013-0120-3616-2722, Uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima titipan dari penombok judi togel atau sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa bertugas menerima dan menulis angka-angka / nomor-nomor pada percakapan/chat *whatsapp* tersebut merupakan nomor togel titipan dari warga beserta nilai pembelian nomor togel tersebut misal 91#4000 mempunyai maksud bahwa nomor togel yang dibeli adalah 91 (sembilan satu) dengan nilai pembelian sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) atau 3261#3 mempunyai maksud bahwa nomor togel yang dibeli adalah 3261 (tiga dua enam satu) dengan nilai pembelian sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa masuk / login ke situs judi online *BeeToto.com*, dengan Username : *ningrum* dan Password : 1988. Lalu Terdakwa membayar uang deposit dengan cara transfer ke nomor rekening yang tercantum di situs tersebut dengan nilai deposit minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memasukkan angka/nomor togel beserta nilai pembeliannya baik dari Terdakwa pribadi maupun titipan dari warga;
- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pemutaran disetiap hari Senin-Minggu dengan Nomor Keluaran dari Hongkong yang diumumkan pemenangnya pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa permainan judi online tersebut memasang dinyatakan pemenang apabila angka/ nomor yang dipasang cocok dengan nomor/angka yang keluar, dan memasang akan memperoleh hadiah berupa uang, tetapi jika nomor togel yang dibeli oleh memasang tidak sama dengan nomor yang keluar maka dianggap kalah, dimana besarnya uang yang diperoleh untuk 2 (dua) angka sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari nilai



pembelian, sedangkan untuk 3 (tiga) angka sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nilai yang dipasang, dan untuk 4 (empat) angka sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari nilai uang yang dipasang oleh para pemasang;

- Bahwa dalam perjudian togel tersebut bersifat untung – untungan dan tidak dapat dipastikan/ditentukan menang atau kalahnya;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis togel (toto gelap) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Jo Undang –undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. tanpa izin;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yaitu “Siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; (Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994)

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logis-nya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh



karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan Terdakwa BUDI SULISWANTO Bin AMAD SUKIMIN selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan dipersidangan dan saksi – saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa dimaksud sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada saat bermain judi jenis togel (toto gelap) sebagai pengecer yang berperan sebagai penerima titipan dari penombok judi togel atau sebagai pengecer yang berperan menerima titipan nomor judi togel dari para penombok tersebut dengan cara Terdakwa bertugas menerima dan menulis angka-angka / nomor-nomor pada percakapan/chat *whatsapp* tersebut merupakan nomor togel titipan dari warga beserta nilai pembelian nomor togel tersebut misal 91#4000 mempunyai maksud bahwa nomor togel yang dibeli adalah 91 (sembilan satu) dengan nilai pembelian sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) atau 3261#3 mempunyai maksud bahwa nomor togel yang dibeli adalah 3261 (tiga dua enam satu) dengan nilai pembelian sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa masuk / login ke situs judi online *BeeToto.com*, dengan Username : *ningrum* dan Password : 1988. Lalu Terdakwa membayar uang deposit dengan cara transfer ke nomor rekening yang tercantum di situs tersebut dengan nilai deposit minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memasukkan angka/nomor togel beserta nilai pembeliannya baik dari Terdakwa pribadi maupun titipan dari warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fhajar Cahyo N, dan Saksi Danang W. S.H., serta keterangan Terdakwa telah ternyata permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu judi jenis togel (toto gelap) tidak mempunya izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa izin ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka akan terpenuhi pula unsur di dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas yaitu Saksi Fhajar Cahyo N, dan Saksi Danang W., S.H melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat yang menginformasikan bahwa adanya perjudian jenis togel di Ds. Randualas Kec. Kare Kab. Madiun. Kemudian Saksi bersama unit opsnal Satreskrim Polres Madiun melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, dan benar didapati adanya perjudian jenis togel di daerah Ds. Randualas Kec. Kare Kab. Madiun, kemudian Saksi Danang W., S.H bersama rekan unit opsnal Satreskrim Polres Madiun yaitu Saksi Fhajar Cahyo N., melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan desa masuk Ds. Randualas Kec. Kare Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –Saksi dan keterangan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk VIVO V11 pro warna biru beserta kartu SIM dengan Nomor : 085233580092, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor : 6013-0120-3616-2722, Uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri Terdakwa berperan sebagai penerima titipan dari penombok judi togel atau sebagai pengecer yang mana Terdakwa bertugas menerima dan menulis angka-angka / nomor-nomor pada percakapan/chat *whatsapp* tersebut merupakan nomor togel titipan dari warga beserta nilai pembelian nomor togel tersebut misal 91#4000 mempunyai maksud bahwa nomor togel yang dibeli adalah 91 (sembilan satu) dengan nilai pembelian sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) atau 3261#3 mempunyai maksud bahwa nomor togel yang dibeli adalah 3261 (tiga dua enam satu) dengan nilai



pembelian sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa masuk / login ke situs judi online *BeeToto.com*, dengan Username : *ningrum* dan Password : *1988*. Lalu Terdakwa membayar uang deposit dengan cara transfer ke nomor rekening yang tercantum di situs tersebut dengan nilai deposit minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memasukkan angka/nomor togel beserta nilai pembeliannya baik dari Terdakwa pribadi maupun titipan dari warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pemutaran disetiap hari Senin-Minggu dengan Nomor Keluaran dari Hongkong yang diumumkan pemenangnya pada pukul 23.00 WIB dan permainan judi online tersebut pemasang dinyatakan pemenang apabila angka/ nomor yang dipasang cocok dengan nomor/angka yang keluar, dan pemasang akan memperoleh hadiah berupa uang, tetapi jika nomoer togel yang dibeli oleh pemasang tidak sama dengan nomer yang keluar maka dianggap kalah, dimana besarnya uang yang diperoleh untuk 2 (dua) angka sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari nilai pembelian, sedangkan untuk 3 (tiga) angka sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nilai yang dipasang, dan untuk 4 (empat) angka sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari nilai uang yang dipasang oleh para pemasang sehingga dalam perjudian togel tersebut bersifat untung – untungan dan tidak dapat dipastikan/ditentukan menang atau kalahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di dapat fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) karena untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan hasil dari permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang –Undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V11 Pro, warna biru beserta kartu SIM dengan Nomor : 085233580092;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Nomor : 6013-0120 -3616-2722;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

adalah hasil kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke - 2 Kitab Undang - undang Hukum Pidana Jo. Undang -Undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SULISWANTO Bin AMAD SUKIMIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Handphone merk VIVO V11 Pro, warna biru beserta kartu SIM dengan Nomor : 085233580092;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Nomor : 6013-0120 -3616-2722; dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H, M.H dan Ahmad Ihsan Amri., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Samsuhari., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Yunita Ramadhani, S.H, M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Cindar Bumi, S.H, M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H,

Ahmad Ihsan Amri., S.H.

Panitera Pengganti,

Samsuhari., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)